



**DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS
KERAKYATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA JAMBEKUMBU KABUPATEN
LUMAJANG**

***THE IMPACT OF COMMUNITY BASED FOREST
MANAGEMENT ON COMMUNITY WELFARE IN
JAMBEKUMBU VILLAGE LUMAJANG REGENCY***

SKRIPSI

Oleh

**Indana Zulfa
200910301006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
JEMBER
2024**



**DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS
KERAKYATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA JAMBOKUMBU KABUPATEN
LUMAJANG**

***THE IMPACT OF COMMUNITY BASED FOREST
MANAGEMENT ON COMMUNITY WELFARE IN
JAMBOKUMBU VILLAGE LUMAJANG REGENCY***

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*

SKRIPSI

Oleh

**Indana Zulfa
200910301006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
JEMBER
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparman dan Ibu Rohmah terimakasih atas doa-doa yang dipanjatkan, cinta dan kasih sayang yang diberikan, serta dukungan yang tiada henti yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, serta umur panjang kepada abi dan ibu.
2. Saudari kandung penulis, terimakasih kakak-kakak tercinta mbak is, mbak khoir, dan mbak zahro atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Para guru TK-SMA dan dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang dapat menjadi bekal berharga bagi perjalanan penulis.
4. Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, terimakasih atas segala pengalaman dan pembelajaran yang diberikan.

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”¹

(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 216)

¹ Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indana Zulfa

NIM : 200910301006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2024

Yang menyatakan,

Indana zulfa

NIM. 200910301006

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “*Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Desember 2024

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D (.....)

NIP : 197012131997021001

2. Pembimbing Anggota

Nama: Dr. Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos., M.Kesos (.....)

NIP : 198904232018032001

Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji Utama

Nama : Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si (.....)

NIP : 1970010319898021001

2. Penguji Anggota

Nama : Maisaroh Choitunnisa, S.Sos., M.A (.....)

NIP : 199307302024062001

ABSTRAK

Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi penduduk Desa Jambekumbu, Kabupaten Lumajang, yang mengelola kawasan hutan melalui pendekatan berbasis kerakyatan. Pengelolaan ini dikoordinasikan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti pisang, kopi, kapulaga, dan hijau pakan ternak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hutan berbasis kerakyatan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis kerakyatan memberikan dampak positif yang signifikan. Dampak ekonomi terlihat dari: (1) Terciptanya kestabilan ekonomi masyarakat (2) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat (3) Kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan juga menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dampak sosial yaitu : (1) Mampu memperkuat rasa solidaritas, gotong royong, dan kerjasama masyarakat, (2) Terpenuhinya hak atas lahan kelola hutan secara merata sehingga mendorong rasa keadilan dan tanggung jawab dari masyarakat (3) Meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan. Dampak lingkungan yaitu tercipta: (1) Terciptanya keamanan hutan, dan (2) ekosistem dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan berbasis kerakyatan di Desa Jambekumbu tidak hanya berhasil mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: pengelolaan hutan, kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

Forests play a crucial role in the lives of communities, particularly for the residents of Jambekumbu Village, Lumajang Regency, who manage forest areas through a community-based approach. This management is coordinated by the Forest Village Community Institution (LMDH) Rimba Jaya, involving local communities as the main actors in utilizing non-timber forest products such as bananas, coffee, cardamom, and forage for livestock. The issue addressed in this study is how community-based forest management impacts community welfare in economic, social, and environmental aspects. Therefore, this study aims to analyze the impact of community-based forest management on community welfare. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The findings reveal that community-based forest management has a significant positive impact. Economically, it creates (1) economic stability for the community, (2) new employment opportunities, and (3) an overall improvement in the economic conditions of the community. Socially, the management (1) strengthens solidarity, mutual cooperation, and community collaboration, (2) ensures equitable access to forest management rights, fostering justice and responsibility, and (3) enhances community productivity in maintaining forests and sustainably utilizing their resources. Environmentally, the management results in (1) improved forest security and (2) the preservation of ecosystems. In conclusion, community-based forest management in Jambekumbu Village not only supports environmental sustainability but also significantly enhances the overall welfare of the community.

Keywords: *forest management, community welfare, community participation.*

RINGKASAN

Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang; Indana Zulfa; 200910301006; 2024, 54 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pengelolaan Hutan berbasis kerakyatan di Desa Jambekumbu dilakukan melalui keterlibatan langsung masyarakat setempat, yang dikoordinasi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya di bawah naungan perhutani. Pengelolaan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti pisang, kapulaga, kopi, dan pakan ternak. Program ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana masyarakat membentuk kelompok usaha seperti KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), melalui program tersebut masyarakat diberikan lahan untuk mereka kelola dan tetap menjaga kelestarian hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menggambarkan sejauh mana pengelolaan ini memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis kerakyatan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat utamanya pada ketiga aspek berikut. Dampak ekonomi terlihat dari: (1) terciptanya kestabilan ekonomi masyarakat, dimana pendapatan masyarakat yang sebelumnya tidak menentu menjadi lebih stabil melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti pisang, kopi, dan kapulaga, selain itu juga dari hasil berternak kambing. (2) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemasaran hasil hutan, juga menambah sumber penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan kelola. (3) Kondisi ekonomi masyarakat

secara keseluruhan juga menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dampak sosial yaitu: (1) Mampu memperkuat rasa solidaritas, gotong royong, dan kerjasama dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pengelolaan hutan. (2) Terpenuhinya hak atas lahan kelola, yang sebelumnya tidak tersedia. Kejelasan batas lahan dan pembagian hak kelola secara merata mendorong rasa keadilan dan tanggung jawab dari masyarakat. (3) Meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan. Dampak lingkungan, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan seperti reboisasi, patroli hutan, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu sehingga dapat tercipta: (1) Terciptanya keamanan hutan, dan (2) ekosistem dapat terjaga dengan baik. Pelestarian hutan melalui penerapan praktik agroforestri dan pencegahan kerusakan hutan seperti penebangan liar. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem hutan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, I.P.M, selaku Rektor Universitas Jember.
2. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dosen pembimbing utama Bapak Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., P.hD. dan dosen pembimbing anggota Ibu Dr. Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos., M.Kesos. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta bimbingan dan arahan untuk membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Dosen penguji utama Bapak Kris hendrijanto, S.Sos., M.Si. dan dosen penguji anggota Ibu Maisaroh Choirotunnisa, S.Sos., M.A. yang telah memberikan masukan atau saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya, terimakasih telah menerima penulis serta memberi izin untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan.
8. Kepada para informan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

9. Teman-teman penulis, Fida, Tiya, Intan, Ana, Lail, Faiq, Riska, Ella, Rana, Chelsy, Lia, Evi, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan menemani canda tawa maupun sedih penulis.
10. Teman-teman bimbingan, Helen, Dede, Alifa, Clara, Windi, April, Bhima, Febriana, dan teman-teman lainnya yang telah berjuang dan saling memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.

Jember, 17 Desember 2024

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Hutan.....	9
2.2 Konsep Pengelolaan Hutan.....	9
2.3 Konsep Kehutanan Sosial (<i>Social forestry</i>).....	10
2.4 Konsep Pengorganisasian Masyarakat (<i>Community Organizer</i>)	11
2.5 Konsep Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).....	11
2.6 Konsep Berbasis Kerakyatan (Partisipasi Masyarakat).....	12
2.7 Konsep Kesejahteraan Sosial.....	12
2.8 Konsep Dampak Pengelolaan Hutan.....	13
2.9 Penelitian Terdahulu	14
2.10 Kerangka Berfikir Teori	20
BAB 3 METODE PENELITIAN	21
3.1 Pendekatan Penelitian.....	21

3.2 Jenis Penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	22
3.4.1 Informan Pokok.....	22
3.4.2 Informan Tambahan.....	23
3.5 Pengumpulan Data Penelitian.....	24
3.5.1 Observasi.....	24
3.5.2 Wawancara.....	24
3.5.3 Dokumentasi.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	26
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian.....	27
4.1.1 Gambaran Umum Desa Jambekumbu.....	27
4.1.2 Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya.....	30
4.2 Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu.....	35
4.2.1 Dampak Ekonomi Pengelolaan Hutan.....	39
4.2.2 Dampak Sosial Pengelolaan Hutan.....	42
4.2.3 Dampak Lingkungan Pengelolaan Hutan.....	46
BAB 5 PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
Bagan 3.1 Hasil Informan menggunakan Snowball	23
Bagan 4.1 Struktur Organisasi LMDH Rimba Jaya	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Desa Jambekumbu Berdasarkan Usia	29
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jambekumbu.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Jambekumbu	27
Gambar 4.2 Lokasi Hutan Desa Jambekumbu	28

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lumajang menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam serta potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bentuk potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Lumajang, yaitu potensi di sektor pertanian dengan komoditas andalan padi, selain di sektor pertanian Kabupaten Lumajang juga memiliki potensi di bidang kehutanan berupa hutan produksi, hutan rakyat, hutan lindung, dan lain sebagainya. Hutan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat yang hidup di Desa sekitar hutan, karena keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain.

Kawasan hutan di Kabupaten Lumajang memiliki luas sekitar 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. Luasan tersebut meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat, hingga taman nasional. Potensi hutan di Kabupaten Lumajang menjadi wewenang perum perhutani dalam keberhasilan pengelolaannya. Akan tetapi, pengelolaan dan pemanfaatan hutan di setiap wilayah hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local specific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Kemudian sumber daya alam hutan pada dasarnya memiliki banyak kepentingan. Dalam praktik pengelolaan hutan, perhutani lebih menekankan aspek pengembangan usaha (bisnis) untuk mendapatkan profit yang telah menjadi target tahunan dari Perhutani sebagai perusahaan milik negara dengan status Perusahaan umum. Sedangkan masyarakat yang berada di sekitar hutan menjadikan hutan sebagai daya dukung utama bagi kehidupan mereka, masyarakat tidak bisa lepas dari lingkungan utamanya sumber daya alam hutan tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan yang dirancang untuk mencapai tujuan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk mengelola dan mengusahakan sumber daya hutan yang dimiliki negara dengan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam Undang-Undang No.72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, pada Pasal 7 Ayat (6) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, perusahaan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”. Dimana sebelum masyarakat mendapat kewenangan dalam mengelola mereka tidak dapat masuk ke hutan dan tidak bisa memanfaatkan potensi hutan dengan baik. Akan tetapi saat ini, perhutani dalam menjaga kelestarian hutan telah melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaannya. Mereka bekerja sama bersama masyarakat dalam berbagai program yang menunjang kelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang sudah diterapkan pada perum BKPH perhutani Kecamatan Senduro yang sudah menjalin kerjasama bersama masyarakat di Desa Jambekumbu melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya dalam melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (kerakyatan) di wilayah Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe. LMDH Rimba Jaya yang berada di Desa Jambekumbu tersebut telah berdiri mulai tahun 2006 dan memiliki luas lahan hutan kurang lebih 440 hektare. Dengan berdirinya LMDH di Desa Jambekumbu dilakukannya pembagian lahan hutan kepada masyarakat yang bertempat di sekitar hutan, dalam pembagian lahan tersebut bersifat pemanfaatan lahan hutan saja, bukan kepemilikan lahan, dikarenakan secara hukum negara hutan adalah milik negara sehingga masyarakat dilarang memperjual belikan lahan di kawasan hutan.

Desa Jambekumbu merupakan salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki lahan hutan, dan melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaannya. Masyarakat Desa Jambekumbu aktif serta terlibat langsung dalam pengelolaan hutan berbasis kerakyatan dengan tujuan mewujudkan

hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya, yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan mereka melalui interaksi dengan hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Adapun dalam konteks sosial, dapat dijelaskan masyarakat Desa jambekumbu hingga anggota LMDH Rimba Jaya, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan mulai dari proses perolehan bibit hingga penjualan hasil hutan tersebut. Sehingga masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ekonomi, masyarakat desa menggunakan hutan sebagai sumber daya ekonomi, seperti hasil hutan non-kayu yaitu pohon pisang mas kirana, tanaman kapulaga, hingga tanaman hijau makan ternak (HMT) seperti rumput gajah dan kaliandra. Sehingga LMDH Rimba Jaya dapat mendorong adanya usaha ekonomi lokal, pengolahan hasil hutan, dan perdagangan hasil hutan. Dalam konteks politik, LMDH Rimba Jaya beserta masyarakat desa memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan hutan, serta menerapkan pengambilan keputusan secara musyawarah atau keputusan yang demokratis. LMDH Rimba Jaya bekerja sama bersama pemerintah atau perhutani dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan. Kerjasama tersebut menciptakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tingkat yang lebih luas dan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan. Dalam konteks budaya, masyarakat Desa Jambekumbu dalam pengelolaan hutan melibatkan pemanfaatan hutan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di desa tersebut. Melalui integrasi konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam pengelolaan hutan, LMDH Rimba Jaya menciptakan suatu model pengelolaan hutan dengan berbasis kerakyatan.

Pengelolaan hutan dengan berbasis masyarakat (kerakyatan) yaitu menempatkan masyarakat Desa Jambekumbu sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan dan berperan aktif mulai dari pengambilan keputusan tentang penetapan kebijakan hutan hingga isu-isu kritis terkait

pengelolaan hutan, berperan aktif dalam perencanaan mulai dari memberikan masukan mengenai prioritas, tujuan, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan lokal pengelolaan hutan, masyarakat juga berperan aktif dalam proses pengelolaan hutan mulai dari penanaman pohon, pemeliharaan, dan tindakan lainnya yang mendukung keberlanjutan hutan.

Berdasarkan observasi awal dengan ketua LMDH Rimba Jaya, bahwa hampir semua masyarakat Desa Jambekumbu atau masyarakat Desa hutan yang tergabung dengan LMDH yaitu sekitar 180 kepala keluarga mendapatkan lahan hutan dan diberikan wewenang untuk mengelola lahan, yang dimana terdapat 4 KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diantaranya KUPS Pisang Mas Kirana, KUPS Kopi, KUPS Kapulaga, dan KUPS Kambing/Hijau Makan Ternak (HMT). Sehingga masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok KUPS, dengan sebagian warga memilih untuk menanam pohon pisang, atau terdapat yang menanam kapulaga, kopi ataupun tanaman HMT. Akan tetapi hampir semua masyarakat memilih untuk menanam ketiga jenis tanaman tersebut dan bertenak kambing. Disini setiap kepala keluarga mendapatkan kurang lebih 0,25 – 2 hektare lahan hutan untuk dikelola.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fokus penelitian ini yaitu pada pengelolaan hutan berbasis kerakyatan. Penelitian tersebut menjadi menarik karena fokus pada pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat setempat. Upaya pengelolaan hutan tersebut secara konseptual merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta menjaga hutan agar tetap lestari. Sehingga dengan luasan hutan 440 ha yang dikelola masyarakat serta pemanfaatan hasil hutan non kayu dan lain sebagainya tentunya bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat dampak dari pengelolaan hutan di Desa Jambekumbu apakah sudah sesuai dengan tujuannya menjadikan masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari.

Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan bidang ilmu yang mengkaji cara dan langkah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis kerakyatan menjadi salah satu bentuk kebijakan

sosial yang bertujuan untuk menciptakan rakyat sejahtera melalui implementasi program-program yang mengharuskan pengelolaan lahan hutan tersebut tetap berjalan. Selain itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, maka ilmu kesejahteraan sosial dapat meneliti sejauh mana partisipasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan apakah masyarakat merasakan adanya pengaruh positif dari keterlibatan tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini usaha kesejahteraan sosial dilakukan untuk memahami bagaimana pengelolaan hutan berbasis kerakyatan bisa mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat di Desa Jambekumbu.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait dampak pengelolaan lahan hutan dengan berbasis kerakyatan dibawah naungan LMDH Rimba jaya yang terletak di Desa jambekumbu Kecamatan Pasrujambe, dengan mengambil judul penelitian yang mengkaji tentang **“Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana dampak pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang" memiliki berbagai manfaat, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sumber daya hutan

yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan.

2. Bagi LMDH, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jambekumbu dengan memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh LMDH Rimba Jaya untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan hutan.
3. Bagi penulis, dapat membantu penulis untuk mendalami topik utamanya terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis kerakyatan serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Sumber daya alam termasuk hutan pada dasarnya memiliki banyak kepentingan, diantaranya kepentingan bagi Perum Perhutani dan masyarakat Desa sekitar hutan. Kepentingan tersebut akan berpotensi menghasilkan konflik, seperti yang disebutkan Dahrendorf (1990) konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu hal yang bisa mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Dimana menurut (Rahman, 2011) pembangunan dilakukan untuk perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Perbedaan kepentingan pada aspek pengelolaan hutan dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan yang dirancang untuk mencapai tujuan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera. Seperti yang disebutkan pada UU Nomor 41 pasal 3 tahun 1999 tentang kehutanan, visi kehutanan telah ditetapkan sebagai: “terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di Indonesia lahir istilah konsep *social forestry* .

Menurut Westoby, *social forestry* menjadi pendekatan pembangunan hutan yang bertujuan untuk memproduksi, melindungi, serta memperoleh manfaat hutan utamanya bagi masyarakat (dalam Awang, 2003). Sehingga, *social forestry* menggambarkan segala macam keadaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan (FAO, 1978 dalam Awang, 2003). Dalam kegiatan pembangunan hutan tersebut menjadikan hutan rakyat sebagai orientasi pengelolaan hutan berbasis rakyat dengan pelibatan langsung masyarakat lokal. Menurut Awang (2004), salah satu ciri perusahaan hutan rakyat yaitu pengelolaan hutan yang dikelola atau dikuasai langsung oleh rakyat, mulai dari penyediaan biji, bibit, penanaman, pemeliharaan, sampai siap jual. Bentuk atau perwujudan hutan rakyat merujuk pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi unsur penting dalam proses pembangunan ataupun pemberdayaan, sehingga sebuah usaha kesejahteraan masyarakat secara luas tidak akan terlaksana tanpa adanya bentuk partisipasi. Pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan diwujudkan dengan adanya pelembagaan atau bisa disebut dengan pengorganisasian masyarakat. Proses pengorganisasian dapat meningkatkan modal sosial baik bagi individu atau kelompok dengan cara memperkuat kepentingan bersama (Kusumawarta dan Sjaf, 2018). Sehingga pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan harus diberikan kepada lembaga pemerintah dan lembaga rakyat yang paling dekat dengan sumber daya alam hutan yaitu desentralisasi sampai tingkat kampung/desa (Awang, 2003). Kemudian dibentuklah Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) oleh masyarakat desa sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan (Awang, 2008).

LMDH yang bermitra dengan Perhutani tersebut melakukan perencanaan, pembentukan program dalam rangka pengelolaan hutan mulai dari pemilihan bibit, proses tanam, hingga pemasaran hasil hutan. Implementasi program tersebut diwujudkan dengan adanya intervensi komunitas yang mengarah pada terwujudnya perolehan manfaat hutan bagi masyarakat. Model intervensi tersebut tidak lepas dari adanya pengembangan masyarakat (*community development*), hal ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Implementasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan pengembangan kapasitas lembaga, sehingga tercipta norma norma dan nilai nilai baru dalam lembaga yang diharapkan dapat melakukan perubahan sosial pada level individu dan level kelompok hingga tercipta kegiatan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Selain itu terciptanya UMKM dikalangan masyarakat, bantuan bibit untuk pengolahan hutan, menciptakan kegiatan produktif, membuat jaringan kerjasama, serta pemberian lahan pangkuan hutan. Hal tersebut jika dilakukan akan terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Menurut Awang (2003) hutan dan manusia (masyarakat) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling ketergantungan. Sehingga, dengan partisipasi masyarakat tersebut dapat tercipta hubungan simbiosis mutualisme antara hutan dan masyarakat. Dimana jika hutan rusak masyarakat akan rugi, sebaliknya jika hutan tetap memproduksi dan terus terjaga maka masyarakat akan mendapat suatu keuntungan.

2.1 Konsep Hutan

Secara konsep, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi keanekaragaman hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (Marpaung, 2006). Di hutan tidak hanya pohon yang kita jumpai, tetapi juga terdapat lahan yang subur, udara, air bahan-bahan pengatur iklim, rerumputan, jamur, bakteri, semak-semak, serangga, tumbuhan, dan hewan. Hutan menyediakan banyak kekayaan alam bagi kehidupan manusia.

Hutan memiliki banyak fungsi terutama dalam mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Kemudian fungsi hutan secara ekonomis, yaitu menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan keperluan industri serta menunjang pembangunan ekonomi. Sehingga diperlukan pemahaman bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, agar pengelolaan hutan bisa berjalan secara bersamaan, artinya pemanfaatan terhadap hutan didasarkan atas fungsi, dan kemampuan hutan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

2.2 Konsep Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan menurut Suhendang (2013) adalah kegiatan praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang ekologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial, dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas lahan. Sasaran kegiatan pengelolaan hutan yaitu

pada totalitas aktivitas manajemen, dengan unit kegiatan yang lebih sempit dari pada pengurusan hutan, yaitu hanya pada hutan yang terdapat di setiap unit pengelolaan hutan.

Menurut Undang-undang Pasal 21 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pengelolaan hutan yaitu meliputi:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Pengelolaan hutan dilakukan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya.

2.3 Konsep Kehutanan Sosial (*Social forestry*)

Menurut Foley dan Bernard, 1989 mengartikan kehutanan sosial sebagai ilmu dan seni mengenai kayu-kayuan atau pohon dan vegetasi lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat dalam suatu kepentingan pada penyediaan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat desa (Awang, 2003).

Dalam kaitannya dengan kehutanan sosial, menurut Noronha dan Spears, 1985 menyatakan bahwa yang paling utama dalam proyek kehutanan sosial terletak pada kata "*social*", yang berarti menjamin kebutuhan lokal dengan memasukkan manfaat bagi masyarakat di dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan kegiatan penghutanan dan pembagian manfaat hasil hutan tersebut bagi masyarakat lokal (Awang, 2003).

Berdasarkan Alavalapati dan Gill, 1991 telah mendefinisikan kehutanan sosial secara komprehensif dan tepat yaitu kehutanan sosial merupakan suatu kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan pengolahan, dimana sistem penanamannya dikombinasikan dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan ternak, yang kemudian melibatkan penduduk secara individu atau komunal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan subsistent,

komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan (Awang, 2003). Sehingga disini kehutanan sosial tentunya selalu melibatkan masyarakat atau penduduk lokal di kawasan hutan dengan melakukan interaksi ragam aktivitas untuk mencapai tujuan atau mendapatkan keuntungan dari pengelolaan hutan tersebut.

2.4 Konsep Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organizer*)

Pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) menurut Ismail (2022) adalah serangkaian upaya dalam pembangunan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Pengorganisasian masyarakat juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah, seperti cara meningkatkan produktivitas serta bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pengelolaan hutan yang dikelola langsung oleh masyarakat perlu adanya pelembagaan supaya pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan baik dan terorganisir. Pengorganisasian dalam pengelolaan hutan yaitu terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dimana lembaga tersebut bermitra dengan Perhutani untuk melakukan perencanaan, pembentukan program dalam rangka pengelolaan hutan mulai dari pemilihan bibit, proses tanam, hingga pemasaran hasil hutan.

2.5 Konsep Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan sebuah lembaga yang beranggotakan masyarakat desa sekitar kawasan hutan yang memiliki tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta bertujuan untuk melestarikan kelestarian hutan. Menurut Awang (2008) LMDH adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan yang berada dibawah pengawasan pihak Perhutani. Dengan begitu LMDH dan Perhutani sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan bisa ditingkatkan. Adanya LMDH diharapkan terjadi pola komunikasi

yang lebih partisipatif antara masyarakat dengan perhutani ataupun dengan pihak lainnya yang bersangkutan dengan proses pengelolaan hutan.

Peran dari LMDH dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga fungsi utama, yaitu pembelajaran, produksi dan kerjasama (Salam dkk, 2007). Seperti keaktifan anggota LMDH dalam pengelolaan hutan dengan memanfaatkan petak pangkuan lahan pengelolaan. Dengan memanfaatkan lahan tersebut dapat mendorong adanya usaha ekonomi lokal, pengolahan hasil hutan, dan perdagangan hasil hutan.

2.6 Konsep Berbasis Kerakyatan (Partisipasi Masyarakat)

Berbasis kerakyatan mencerminkan ide bahwa sebuah kebijakan, keputusan, maupun pengelolaan sumber daya harus didasarkan pada partisipasi dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Adi (2013) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan dalam menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Seperti pada pengelolaan hutan berbasis kerakyatan, masyarakat terlibat langsung dalam program yang telah direncanakan, dengan tujuan program dapat tercapai dan mampu memberikan manfaat yang luas serta berkelanjutan.

2.7 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan sebagai kondisi kehidupan masyarakat, dapat dilihat pada rumusan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia dalam aspek material, spiritual, dan sosial agar warga Negara dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Midgley (1997) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu ketika masalah sosial dapat di maneja dengan baik atau tercipta tata kehidupan yang baik (memadai), ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika peluang- peluang sosial terbuka secara maksimal. Berikut penjelasan mengenai tiga syarat utama kesejahteraan sosial menurut Midgley (1997):

1. Seseorang memiliki kemampuan yang berbeda dalam manajemen dengan baik kehidupan sehari-harinya ataupun dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Sehingga kesejahteraan masyarakat bergantung pada tingkat kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya.
2. Setiap manusia mulai dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari segi ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan, serta kebutuhan lainnya.
3. Merealisasikan potensi yang ada di lingkungan maupun masyarakat diperlukan langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial sehingga partisipasi pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi masyarakat dalam memperoleh apa yang diinginkannya.

Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi segala kebutuhannya serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Sama halnya dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan budaya.

2.8 Konsep Dampak Pengelolaan Hutan

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan atau program. Menurut Khoerunisa, Ansori, dan Widiastuti (2023) Dampak merupakan sebuah kondisi atau hasil yang muncul sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa atau pembangunan dalam masyarakat, yang dapat

menghasilkan perubahan yang berpengaruh baik atau buruk terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif mencerminkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik, sementara pengaruh negatif menandakan perubahan ke arah yang lebih buruk dari kondisi sebelumnya sebelum adanya pembangunan yang dilakukan. Adanya serangkaian program maupun kebijakan pada pengelolaan hutan akan banyak memberikan dampak utamanya pada masyarakat desa di sekitar hutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan bertujuan untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Sehingga dengan adanya pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat memberikan dampak pada lingkungan, sosial, serta ekonomi masyarakat, dimana tercipta lingkungan yang aman, hubungan sosial masyarakat yang semakin erat, dan ekonomi masyarakat semakin membaik. Karena hutan dan manusia (masyarakat) merupakan dua hal yang saling ketergantungan. Sehingga, dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Hasrul Hadi (2018) yang berjudul Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sapit. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh kelompok tani hutan "Dongo Baru". Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian yaitu sama-sama berfokus pada analisis dampak dari pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Hal yang membedakan yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kelompok masyarakat yang berada dibawah naungan Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sekelompok tani yang berada di Desa Sapit.

Kedua, penelitian oleh Dimas Baskoro (2019) yang berjudul Dampak Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak program PHBM terhadap perekonomian masyarakat Desa Sabrang melalui dua indikator utama yaitu peningkatan usaha produktif masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan di pedoman PHBM. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berfokus pada analisis dampak pengelolaan hutan, serta menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Hal yang membedakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sumber daya hutan, dimana mencakup pengelolaan tidak hanya hutan sebagai ekosistem melainkan juga berbagai sumber daya yang ada didalamnya seperti kayu, air, tanah, flora, fauna dan sebagainya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan hutan saja, yaitu lebih fokus pada aspek-aspek keberlanjutan ekosistem hutan yang mencakup upaya untuk memastikan hutan tetap berfungsi sebagai habitat alami dan tetap terjaganya keanekaragaman hayati.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Riza Abdillah (2013) yang berjudul Kontribusi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Lindung Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Criwik BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan hutan di hutan lindung Gunung Lasem dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan memengaruhi kesejahteraan rumah tangga di Desa Criwik. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada dampak atau pengaruh dari pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada variabel dampak yang akan diteliti yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada menilai dampak yang lebih spesifik yaitu terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga, sedangkan penelitian

yang akan dilakukan Menekankan dampak pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Wahyu A (2020) yang berjudul Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kondisi Hutan. Penelitian ini menggambarkan kontribusi pengembangan hutan desa dan hutan masyarakat di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat dan kondisi hutan, yang merupakan tujuan utama dari program CBFM. penelitian ini memiliki aspek kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki fokus utama pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada analisis dampak yang mencakup pengelolaan hutan Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada masyarakat Desa yaitu Desa Jambekumbu.

Kelima, penelitian oleh Yeni (2021) yang berjudul Dampak Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan di Hutan Desa Paru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengolahan produk pasca panen, dan pengembangan mata pencaharian alternatif. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menganalisis dampak yang berkaitan dengan hutan dan masyarakat. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu berfokus pada analisis dampak yang ditimbulkan dari adanya fasilitas yang disediakan dalam pengelolaan hutan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Keenam, penelitian oleh Xezly Fegis Zulevi dan Soeryo Adiwibowo (2018) yang berjudul Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan nagari Simancuang. Persamaan penelitian tersebut keduanya berfokus pada dampak pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun

terdapat perbedaan yaitu penelitian yang akan dilakukan menekankan pada pendekatan berbasis kerakyatan di tingkat desa, sedangkan penelitian terdahulu menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di tingkat nagari.

Ketujuh, penelitian oleh Rio Yudischa (2014) yang berjudul Dampak Partisipasi Wanita Dan Faktor Demografi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak demografis dan partisipasi wanita dalam pengelolaan HKM terhadap pendapatan keluarga. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti dampak dari kebijakan pengelolaan hutan terhadap masyarakat, meskipun fokusnya berbeda. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dampak pengelolaan hutan berbasis kerakyatan di Desa Jambekumbu, sementara penelitian kedua lebih spesifik mengenai dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Kedelapan, penelitian oleh Ezra Zeilika (2021) yang berjudul Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari Kph VIII Batu Tegi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi petani terhadap kesejahteraan petani studi kasus di Gabungan Kelompok Tani Hutan Mandiri Lestari. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya berfokus pada dampak pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat atau petani dan juga keduanya sama-sama menyoroti kesejahteraan sebagai hasil dari pengelolaan hutan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada kelompok sasaran, yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang mencakup sebagian masyarakat di Desa Jambekumbu. Sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus pada kesejahteraan petani secara khusus.

Kesembilan, penelitian oleh Naila Izzah (2014) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa


Hutan (Studi Kasus di Bkph Klumo Bangsri Kabupaten Jepara). Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berfokus terkait pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu memiliki fokus yang lebih terlokalisasi yaitu dengan studi kasus di BKPH Klumo Bangsri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada skala lokal yaitu di tingkat Desa.

Kesepuluh, penelitian oleh Vina Puspita Dewi (2023) yang berjudul Pengaruh Tingkat Partisipasi terhadap Kesejahteraan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di KPH Batu Tegi). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan HKm serta menganalisis pengaruh tingkat partisipasi dalam pengelolaan HKm terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu fokus untuk mengidentifikasi dampak pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada dampak pengelolaan hutan yang berbasis pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat setempat (kerakyatan) terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pada hubungan antara tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa adanya proses pengelolaan hutan yang diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat sekitar hutan lebih sejahtera. Terciptanya kesejahteraan diperoleh dari adanya partisipasi langsung dari kelompok atau masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dengan pelibatan langsung masyarakat, dapat tercipta hubungan simbiosis mutualisme antara hutan dan masyarakat, yaitu sama-sama memberikan manfaat satu sama lain. Sehingga perlu dilihat dengan keterlibatan atau partisipasi tersebut apa sudah mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada dikawasan hutan.

Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu penelitian yang berfokus pada dampak dari adanya pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan yaitu pada fokus analisis dampak kesejahteraan, yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada analisis kesejahteraan masyarakat secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis dampak kesejahteraan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar dampak kesejahteraan masyarakat dapat terlihat secara lebih konkrit dan rinci.

2.10 Kerangka Berfikir Teori



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

(Diolah peneliti pada tanggal 13 Maret 2024)

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta yang berada di lapangan penelitian. Menurut Auerbach and Silverstein, 2003 (dalam Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan analisis serta interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari sebuah fenomena, utamanya terkait fenomena dampak pengelolaan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu Kabupaten Lumajang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berupaya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif (Sugiyono, 2008). Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan fenomena sosial utamanya dalam hal dampak pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan menggunakan teknik *purposive area*. Teknik *purposive area* digunakan untuk penentuan lokasi yang sejak awal telah sengaja ditentukan, sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian (Bungin, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Alasan Desa Jambekumbu dipilih sebagai lokasi penelitian, karena Desa Jambekumbu


menjadi salah satu Desa yang memiliki lahan hutan dibawah wewenang perhutani dan dikelola langsung oleh masyarakat. Sehingga secara sengaja peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan fenomena yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menguasai serta memahami objek penelitian dan mampu untuk memberikan penjelasan secara rinci pada masalah yang diteliti. Terdapat dua jenis informan dalam penelitian, yaitu terdapat informan pokok dan informan tambahan.

3.4.1 Informan Pokok

Teknik penentuan informan pokok dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena tidak ada batasan jumlah informan yang akan diambil dan juga untuk mempertimbangkan jika data yang diperoleh belum bisa memenuhi kapasitas. Selain itu peneliti dalam pengambilan informan nantinya akan meminta rekomendasi terhadap informan lain yang sudah ditemui sebelumnya. Teknik snowball sampling menurut Sugiyono (2022) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi besar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Pada penelitian ini, informan pokok yang dipilih oleh peneliti yaitu masyarakat Desa Jambekumbu yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan serta yang terdampak dari adanya pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Dalam prosesnya peneliti meminta rekomendasi kepada Ketua LMDH untuk menemukan Informan Utama yang sesuai. Sehingga dengan ditemukannya informan tersebut maka ditemukan informan-informan lain yang juga sesuai.



Tabel 3. 1 Bagan hasil Informan menggunakan Snowball
(Sumber: Olahan Penelitian)

Informan utama 1 merupakan *key informan* penelitian, informan ini direkomendasikan oleh ketua LMDH Rimba Jaya. Kemudian, Informan Utama 1 tersebut merekomendasikan informan utama 2 kepada peneliti. Selanjutnya peneliti juga mendapat rekomendasi dari Informan utama 2 untuk informan utama 3, begitu seterusnya sampai pada informan utama 7. Kemudian peneliti berhenti pada Informan utama 7 karena data yang telah diperoleh dianggap sudah jenuh, sehingga tidak mencari informan utama selanjutnya.

3.4.2 Informan Tambahan

Penentuan Informan tambahan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut seperti, informan yang diambil dianggap paling tahu terkait fokus yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau situasi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya.
2. Sekretaris Desa Jambekumbu sekaligus sebagai Bendahara LMDH.

3.5 Pengumpulan Data Penelitian

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari menggunakan ketiga teknik tersebut yaitu untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang akan diteliti. Mengacu pada Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipasi. Sehingga disini peneliti hanya mengamati, mengunjungi tempat untuk mendapatkan informasi-informasi atau data yang mendukung fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2022) partisipasi pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan terutama pada aktivitas dan dampak dari pengelolaan hutan berbasis kerakyatan yang dibawah naungan LMDH Rimba jaya di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Dengan melakukan observasi peneliti dapat memperoleh pemahaman atau informasi yang lebih mendalam tentang dampak pengelolaan lahan hutan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa jambekumbu.

3.5.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, tujuannya agar dapat dilaksanakan lebih bebas serta dapat menggali informasi dan data secara lebih terbuka, beralur, dan mendalam. Menurut Sugiyono (2022) tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan bisa memberikan pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti menerapkan teknik wawancara tersebut pada fokus penelitian

dampak pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam fokus penelitian ini yaitu dokumen terkait peraturan-peraturan pengelolaan hutan, daftar nama kepala keluarga yang mendapat kewenangan dalam pengelolaan hutan, hingga Surat Keputusan yang diberikan perhutani kepada LMDH Rimba jaya yang berada di Desa Jambekumbu, Kabupaten Lumajang, kemudian dokumentasi berupa foto kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan seperti kegiatan musyawarah, kerja bakti, lokasi hutan dan komoditas tanaman, dan lain sebagainya. Selain itu, dokumentasi yang diambil tersebut mampu memperoleh informasi terkait lokasi penelitian maupun aktivitas yang sedang berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami. Analisis tersebut dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2022). Adapun teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan tersebut dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, melakukan wawancara bersama informan, serta mengumpulkan dokumentasi tambahan yang mendukung data penelitian. Proses tersebut dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan beragam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih atau menggolongkan data menjadi lebih sederhana, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih spesifik dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyajikan atau mengelompokkan data yang telah di reduksi, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa bentuk, naratif, tabel, ataupun bagan.

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Menarik kesimpulan dan Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam proses menganalisis data. Setelah proses penelitian dilakukan mulai awal peneliti melakukan observasi hingga proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kejelasan dari data yang telah diperoleh.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Tujuannya untuk membandingkan dan mengecek kembali data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber yang berbeda-beda. Menurut Sugiyono (2022) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Model penelitian triangulasi sumber mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber yang berbeda-beda. Artinya data yang sama akan lebih teruji kebenarannya jika digali dari beberapa sumber data yang berbeda.


BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Jambekumbu

a. Kondisi Geografis Desa Jambekumbu

Jambekumbu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Desa Jambekumbu berbatasan langsung dengan Desa Pasrujambe dan Jambearum di daerah selatan, Desa Senduro di utara, Desa Sukorejo di timur, serta wilayah Burno dan Ranupane di daerah barat, serta memiliki sebanyak 4 dusun yaitu dusun krajan, dusun carangkuning, dusun ngambon, dan dusun genjono. Desa Jambekumbu memiliki 49 Rukun Tetangga (RT) dan sebanyak 14 Rukun Warga (RW). Jarak wilayah Desa dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 8 km sedangkan jarak Desa Jambekumbu dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 25 km. Adapun Desa Jambekumbu tersebut memiliki luasan wilayah sekitar 6.280,337 ha dengan sebagian besar 70 % luasan wilayah adalah area kehutanan dan pertanian.



Gambar 4.1 Peta Desa Jambekumbu

(Sumber: Profil Desa Jambekumbu 2024)

Luasan wilayah desa yang hampir 70% lebih di dominasi dengan kawasan hutan maka desa Jambekumbu adalah salah satu desa yang memiliki potensi hutan yang cukup luas yang dikelola oleh masyarakat,

sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 4.2 Lokasi Hutan Desa Jambekumbu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 19 Juni 2024)

b. Kondisi Demografi Desa Jambekumbu

Desa Jambekumbu terletak di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Jambekumbu memiliki penduduk sekitar 8.454 dengan laki-laki sejumlah 4.213 orang dan perempuan 4.241 orang, dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 2.052 Kartu Keluarga dan hampir 90% kepala keluarga mata pencahariaannya adalah bertani dan berkebun.

Struktur penduduk berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif yaitu antara 20 hingga 39 tahun. Hal tersebut memberikan potensi besar untuk perkembangan ekonomi masyarakat Desa Jambekumbu di masa mendatang. Kemudian dengan banyaknya penduduk usia produktif maka potensi hutan juga akan terus terjaga. Berikut dapat dilihat tabel usia dibawah.

4.1 Tabel Penduduk Desa Jambekumbu Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 14	1.432
2.	15 – 19	521
3.	20 – 39	3.746
4.	40 – 54	1.203
5.	55 – 64	907
6.	> 65	645
	Jumlah	8.454

(Sumber: Profil Desa Jambekumbu 2024)

Kondisi pendidikan di Desa Jambekumbu terbilang cukup baik. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan yaitu sebanyak 15 lembaga pendidikan, diantaranya: 5 PAUD, 5 TK, 5 SD/MI, 1 MTS, 1 SMA, 1 Pondok Pesantren. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat, hal tersebut mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi. Pengetahuan tentang pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam seringkali diturunkan melalui pendidikan formal maupun informal, pendidikan yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan, serta lebih berperan aktif dalam program-program kehutanan berbasis kerakyatan.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jambekumbu


No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	4.021
2.	SMP/MTS	2.700
3.	SMA/MA	1.289
4.	S1	120
5.	S2	3

(Sumber: Profil Desa Jambekumbu 2024)

4.1.2 Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya yang berada di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, adalah salah satu bentuk kolaborasi antara masyarakat desa pengelola hutan bersama Perhutani. Lembaga tersebut di bentuk di Desa Jambekumbu dengan tujuan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. LMDH di Desa Jambekumbu dibentuk sejak tahun 2006, proses pembentukan LMDH Rimba Jaya dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Desa Jambekumbu, termasuk masyarakat pengelola hutan, pemerintah desa, dan pihak perhutani sebagai mitra. Melalui proses ini, masyarakat menentukan bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan rencana kerja dalam pengelolaan hutan.

LMDH Rimba Jaya saat ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota masyarakat desa, yaitu diketuai oleh Bapak Rejo Hariyanto yang bertanggung jawab untuk memimpin atas keseluruhan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Adapun jumlah keanggota masyarakat yang berada dibawah naungan LMDH yang telah ditetapkan luas dan kepemilikan lahannya yaitu sebanyak 180 orang. Berikut struktur LMDH Rimba Jaya dapat dilihat dibawah ini.



Bagan 4.1 Struktur Organisasi LMDH Rimba Jaya

(Sumber: Profil Desa Jambekumbu 2024)

LMDH Rimba Jaya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pengelolaan hutan dengan partisipasi masyarakat. Kemudian, adanya LMDH Rimba Jaya di Desa Jambekumbu yaitu bertujuan untuk menyediakan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara legal dan berkelanjutan. Adanya LMDH juga untuk mendukung upaya pelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya, yakni masyarakat yang tergabung dalam LMDH bertanggung jawab menjaga hutan dari aktivitas yang merusak, seperti penebangan liar dan kebakaran hutan. Dengan adanya LMDH, juga diharapkan konflik antara masyarakat dan pengelola hutan (seperti Perhutani) dapat dikurangi serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. LMDH juga mendukung pengembangan kegiatan agroforestri, dimana masyarakat dapat menanam tanaman produktif di kawasan hutan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

a. Program-program LMDH Rimba Jaya

Program pelaksanaan pengelolaan hutan yang biasanya dilakukan oleh LMDH Rimba Jaya di Desa Jambekumbu umumnya mencakup berbagai

kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan hutan secara lestari serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yaitu masyarakat menanam sebuah tanaman produktif di sela-sela pohon hutan yaitu menanam pisang, kapulaga, kopi, dan hijau makanan ternak (HMT), sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus melakukan penebangan pohon atau merusak kawasan hutan. Dalam proses pengelolaan tersebut terdapat kelompok yang mengetahui sehingga dibentuk KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Pisang, KUPS Kopi, KUPS Kapulaga, dan KUPS Kambing. Sehingga dengan adanya KUPS di setiap bidang tanaman dapat memudahkan dalam mengkoordinir proses pelaksanaan hingga pemasaran hasil hutan serta dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Kegiatan pemeliharaan dan pengawasan hutan juga menjadi program LMDH Rimba Jaya, yaitu terdapat RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dimana masyarakat melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali pohon di area hutan, kemudian mengadakan patroli untuk mencegah tindakan perusakan hutan seperti penebangan liar, kebakaran, atau perburuan satwa hutan. Kemudian, program pelatihan dan pemberdayaan dimana LMDH bekerjasama dengan perhutani, atau LSM untuk mengadakan pelatihan terkait keterampilan pengelolaan hutan, teknik agroforestri, hingga pengembangan produk lokal. Dengan serangkaian program pengelolaan hutan tersebut juga terdapat program musyawarah atau pengarahan dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu untuk membangun kesepakatan dan meningkatkan koordinasi antar sesama. Musyawarah tersebut dapat berupa musyawarah/rapat tahunan, musyawarah pemetaan wilayah kelola jika terdapat lahan kelola baru, pengarahan tugas dan tanggung jawab patroli hutan, sosialisasi kebijakan dan aturan pengelolaan Hutan, mengadakan forum diskusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti kendala dalam pelaksanaan program.

b. Pengaturan Lahan Kelola Masyarakat

Batas kepastian lahan merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Proses pemetaan lahan dilakukan bersama antara LMDH, masyarakat, dan perhutani untuk menentukan batas-batas wilayah kelola. Adapun LMDH Rimba Jaya mendapat lahan kelola seluas 440 ha. Kemudian, dilakukan pembagian batas-batas lahan tersebut secara merata diantara anggota LMDH dan masyarakat setempat, dalam pembagiannya terdapat sebanyak kurang lebih 180 kepala keluarga mendapatkan hak pangkuan lahan, sehingga setiap anggota memiliki area lahan yang jelas dan terukur untuk dikelola. Penentuan batas-batas lahan biasanya dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat serta pihak kehutanan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di hutan wilayah Desa Jambekumbu untuk menjaga kejelasan dan menghindari konflik lahan, batas lahan sering ditandai dengan pohon besar sebagai batas sesuai kesepakatan. Selain itu data luasan lahan setiap anggota masyarakat atau data administrasi mengenai pembagian lahan telah tercatat dan disimpan oleh pengurus LMDH Rimba Jaya sebagai bukti otentik dari pembagian tersebut.

Luasan lahan tersebut umumnya bervariasi tergantung pada ketersediaan dan kondisi hutan yang ada. Misalnya untuk kegiatan pemanfaatan hutan seperti penanaman pohon pisang, kapulaga, kopi, dan tanaman HMT, setiap keluarga atau anggota LMDH mungkin mendapatkan alokasi lahan seluas 1 – 2 ha tergantung pada kapasitas lahan yang ada.

c. Komoditas Usaha

Komoditas usaha yang terdapat di LMDH Rimba Jaya, Desa Jambekumbu, mencakup beragam hasil hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Salah satu komoditas utama adalah hasil hutan non-kayu, seperti kopi, pisang, kapulaga. Selain itu, untuk keperluan pakan ternak kambing, masyarakat menanam HMT (Hijau Mananan Terak) seperti pohon kaliandra.

Budidaya tanaman pisang oleh masyarakat menjadi salah satu opsi utama karena pisang mudah tumbuh diberbagai jenis tanah serta memiliki

siklus panen yang cepat. Selain pisang, kapulaga juga menjadi tanaman yang dibudidayakan, karena dapat tumbuh dengan baik di bawah naungan pohon-pohon besar. Kapulaga merupakan tanaman rempah yang bernilai tinggi dan dapat dipanen setiap 4 bulan sekali oleh masyarakat. Kemudian tanaman kopi menjadi alternatif yang sangat cocok, terutama untuk hutan di daerah dataran tinggi. Tanaman kopi dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat melalui hasil panen yang dapat dipanen setiap satu tahun sekali. Disamping itu, hijau makanan ternak (HMT) seperti pohon kaliandra ditanam untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, karena masyarakat pengelola hutan di Desa Jambekumbu hampir semua berternak kambing.

d. Pendapatan Masyarakat dari Hasil Hutan

Sumber penghasilan masyarakat Desa Jambekumbu utamanya pengelola hutan juga sangat berkaitan dengan pendapatan yang masyarakat peroleh, tentunya sesama masyarakat memiliki penghasilan yang tidak semuanya sama. Informan Utama 1 (MS) mengatakan:

“Pendapatan dari hasil kopi itu setiap tahunnya sekitar 4 kuintal dengan harga 1 kgnya itu 20.000. Kalau kapulaga panennya setiap 4 bulan sekali, dapatnya ngga tentu kadang 10-15 kg, setiap kg agak tinggi sekitar 50-60 ribu.”

Berdasarkan pernyataan informan MS jika penulis akumulasikan setahun pendapatan dari hasil panen kopi yaitu sekitar 8 juta, sedangkan kapulaga setiap 4 bulannya mendapat sekitar 900 ribu dan memperoleh 3.600.000 jika satu tahunnya. Sehingga pendapatan dari hasil panen kopi dan kapulaga saja yakni sekitar 11.600.000, sedangkan sumber penghasilan mereka masih terdapat tanaman pisang dan juga ternak kambing. Pendapatan yang diperoleh tentunya tidak sama setiap masyarakat karena petak tanah pangkuan hutan yang masyarakat miliki juga berbeda.

e. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat sebelum Mendapat Lahan Kelola Hutan

Kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum mendapat lahan kelola hutan umumnya masih terbatas. Ketiadaan akses terhadap lahan kelola hutan menghambat masyarakat untuk menjalankan usaha yang berkelanjutan dan

mendapatkan pendapatan tetap dari hasil hutan. Oleh karena itu, banyak anggota masyarakat yang bekerja serabutan seperti buruh harian, pekerja konstruksi, atau penjaja barang kecil-kecilan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan serabutan ini sering kali tidak menawarkan penghasilan yang memadai, sehingga pendapatan yang rendah menjadikan masyarakat sering kali kesulitan untuk memiliki sarana transportasi pribadi, seperti sepeda motor yang dapat memudahkan mobilitas mereka. Informan Utama 2 (WJ) mengatakan:

“Jadi kalau dulu sebelum adanya pengelolaan hutan atau belum dapat lahan seperti ini, masyarakat disekitar hutan sini sepeda motor aja nggak ada yang punya atau jarang yang punya, tapi kalau sekarang mayoritas semua rumah memiliki.”

Informan Utama 3 (A) juga mengatakan:

“Dulu sebelum mengelola hutan ya ngoli kalau ada yang nyuruh seperti macul ikut orang, atau kalau ngga nguli di bangunan.”

Secara keseluruhan, kurangnya kepemilikan sarana transportasi pribadi dan pekerjaan serabutan adalah indikasi dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang rentan. Jika masyarakat memiliki akses terhadap lahan kelola hutan, mereka berpeluang mendapatkan sumber pendapatan yang lebih stabil dari hasil hutan dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.

4.2 Dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Kerakyatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jambekumbu

Pengelolaan hutan berbasis kerakyatan adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Jambekumbu yaitu dengan adanya pemanfaatan hasil hutan non kayu, yang terdapat tanaman pisang, kapulaga, hingga kopi. Pemanfaatan hutan tersebut merupakan program berkelanjutan yang dapat memastikan hasil hutan tetap tersedia dalam jangka panjang. Awang (2004), menyatakan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat menciptakan stabilitas dan keberlanjutan pendapatan melalui pemanfaatan hasil hutan non-

kayu. Sehingga dengan adanya komoditas usaha masyarakat yaitu tanaman kapulaga, pisang, dan juga kopi dapat memberikan pendapatan yang stabil bagi masyarakat. Karena dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan maka hasil panen akan terus dapat dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat di sekitar hutan Desa Jambekumbu juga turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, yakni terdapat sekitar 180 kepala keluarga telah mendapatkan luas lahan untuk dikelola sehingga masyarakat dapat memperoleh sumber penghasilan dari hutan. Selain itu, dalam proses pengelolaan tentunya membutuhkan tambahan tenaga kerja supaya proses pengelolaan berjalan secara maksimal, seperti tenaga kerja untuk membantu proses penanaman, pemanenan, hingga pemasaran. Bartik (2020) menyebutkan bahwa keberadaan lapangan pekerjaan lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan baik untuk masyarakat pengelola ataupun masyarakat yang dipekerjakan, tentunya dapat membantu perekonomian dan bisa tetap mendapat sumber pendapatan setiap harinya.

Terbukanya lapangan pekerjaan serta komoditas usaha masyarakat dalam mengelola hutan berjalan, seperti pemanfaatan hasil hutan kapulaga, pisang kopi, dan terak kambing tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk terus berkembang dan memperbaiki kualitas hidup, seperti mampu menyekolahkan anak dengan baik, membeli kendaraan, mampu mengakses layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat/kualitas kehidupan masyarakat dengan cara pengelolaan sektor usaha masyarakat (Harahap, 2018). Sehingga dengan adanya sektor pengelolaan hutan kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik atau meningkat, dibanding sebelum mendapat kewenangan dalam mengelola hutan, dimana kondisi ekonomi masyarakat masih terbatas.

Penerapan pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Jambekumbu mengharuskan masyarakat untuk bekerja sama utamanya dalam perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan hutan. Dalam proses ini, sebelumnya

masyarakat jarang berinteraksi atau cenderung bekerja sendiri-sendiri, akan tetapi setelah pengelolaan hutan diterapkan jaringan sosial mulai mulai terbentuk. Teori *social capital* oleh Putnam (1993), yang menyatakan bahwa kegiatan kolektif seperti pengelolaan sumber daya alam dapat membangun jaringan sosial yang kuat dan meningkatkan rasa kepercayaan antar anggota masyarakat. Sehingga Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara aktif juga dapat memperkuat kerjasama dan solidaritas antar masyarakat desa hutan.

Masyarakat sebelum mengelola hutan juga sering kali menghadapi ketidak jelasan status lahan yang seringkali memunculkan konflik, sehingga setelah pemerintah atau lembaga terkait memberikan pengakuan terhadap hak kelola masyarakat atas kawasan hutan mereka mulai memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan. Kepastian hukum atas hak lahan ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan dan menjaga hutan. konsep Ter Haar (1960), dinyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas lahan apabila lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam selama waktu tertentu. Dengan adanya pengelolaan maka pemenuhan hak atas lahan dan kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan menjadi terpenuhi.

Tepenuhinya hak kelola dan kerja sama masyarakat hingga adanya edukasi terkait pengelolaan hutan, akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Dimana sebelumnya produktivitas masyarakat yang cenderung rendah karena tidak memiliki akses, keterampilan, atau dukungan yang cukup untuk mengelola hutan secara maksimal. Karena pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat mampu meningkatkan produktivitas masyarakat (Awang, 2003). Sehingga pengelolaan hutan mampu menciptakan perubahan signifikan dalam produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, menjadikan masyarakat lebih sering melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat membahayakan ekosistem hutan. Pengawasan ini penting, karena hutan yang dikelola dengan baik mampu menyediakan berbagai manfaat ekosistem,

seperti perlindungan keanekaragaman hayati dll. Awang (2003) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan ketahanan hutan dari ancaman eksternal, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa hutan tetap aman dari aktivitas yang merusak. Keamanan dan pelestarian hutan lebih terjamin berkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Program pengelolaan hutan mendorong masyarakat untuk melakukan reboisasi di kawasan hutan, penanaman kembali tersebut membantu mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Selain itu masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan seperti patroli dan diberi hak kelola mereka menjadi lebih peduli terhadap kelestarian ekosistem karena menyadari manfaat langsung yang diperoleh, seperti hasil hutan non-kayu (pisang, kopi, kapulaga). Awang (2007) menyebutkan bahwa hutan berfungsi sebagai penyangga ekologis yang mendukung proses alami seperti siklus air, penyimpanan karbon, dan kesuburan tanah. Jika hutan dikelola dengan baik dan berkelanjutan, ekosistem yang ada di dalamnya akan tetap terjaga. Kemudian berbagai spesies flora dan fauna dapat hidup dan berkembang serta aliran sungai di sekitar desa menjadi lebih jernih dan stabil. Dengan memberikan peran aktif kepada masyarakat, mereka tidak hanya menjadi pelindung hutan, tetapi juga penerima manfaat langsung dari kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya memperkuat keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat memberikan kebermanfaatan secara ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Secara ekonomi, masyarakat mendapatkan manfaat melalui hasil hutan yang berkelanjutan, seperti pisang, kopi, kapulaga yang dapat memberikan kestabilan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, hingga kondisi ekonomi yang semakin membaik. Secara sosial, dapat memperkuat solidaritas, gotong royong, terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, serta meningkatnya produktivitas masyarakat. Sementara itu, secara lingkungan, ekosistem hutan menjadi lebih

terjaga dan terciptanya keamanan hutan, dengan penurunan aktivitas ilegal dan pemulihan habitat alami. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan bertujuan untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Ketiga dampak tersebut saling berhubungan dan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlanjutan ekosistem hutan. Adapun dampak dalam segi ekonomi yaitu:

1. Pendapatan masyarakat menjadi stabil dan berkelanjutan
2. Terbukanya lapangan pekerjaan
3. Kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik

Kemudian dampak pada segi sosial yaitu:

1. Terwujudnya kerjasama dan solidaritas kelompok masyarakat
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat
3. Meningkatnya produktivitas masyarakat

Dampak pada segi lingkungan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan dan kelestarian hutan
2. Terjaganya ekosistem

4.2.1 Dampak Ekonomi Pengelolaan Hutan

a. Pendapatan masyarakat stabil

Masyarakat Desa Jambekumbu sebelum mendapat lahan kelola hutan, sebagian besar bergantung pada sektor pertanian yang berada diluar hutan. Namun, pendapatan dari pertanian yang tidak cukup banyak seringkali membuat masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sehingga program pengelolaan hutan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti pisang, kapulaga, dan kopi, menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Pendapatan dari hasil hutan cenderung berkelanjutan dan stabil karena masyarakat diberdayakan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang lestari. Sehingga pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jambekumbu telah memberikan

dampak yang positif bagi pendapatan masyarakat, dimana terciptanya kestabilan pendapatan. Salah satu Informan Utama 2 (WJ) mengatakan:

“Saya menanam jenis tanaman kapulaga, pisang dan kopi.”

“Dulu sebelum dapat panguan lahan hutan untuk dikelola, saya hanya mengelola atau memanfaatkan hasil pertanian yang saya punya itupun cuma sedikit tidak banyak, kemudian setelah saya mengelola hutan alhamdulillah sangat membantu perekonomian pendapatannya semakin banyak dan stabil, penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih.”

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat menciptakan stabilitas dan keberlanjutan pendapatan melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu (Awang, 2004). Melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti kapulaga, pisang, kopi masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang stabil tanpa harus melakukan aktivitas yang merusak hutan. Tentunya, kestabilan pendapatan masyarakat tidak lepas dari implementasi program yang dijalankan dengan optimal serta masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan yang berkelanjutan.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Jambekumbu telah memberikan dampak positif yaitu pada stabilitas pendapatan masyarakat. Dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti kapulaga, pisang, dan kopi, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber penghasilan baru tetapi juga menikmati kestabilan ekonomi yang sebelumnya sulit dicapai melalui sektor pertanian di luar kawasan hutan.

b. Terbukanya lapangan pekerjaan

Program pengelolaan hutan yang berkelanjutan memiliki dampak yang signifikan terhadap terbukanya lapangan kerja, dimana masyarakat mendapatkan lahan kelola hutan kemudian dapat melakukan serangkaian aktivitas pada proses pengelolaan hutan, serta dalam prosesnya tentu memerlukan tenaga kerja lokal agar pemanfaatan hutan berjalan lebih maksimal, seperti proses penanaman bibit, proses panen, hingga proses pemasaran yang sangat membutuhkan tenaga kerja lebih. Seperti yang dikatakan Informan Utama 5 (S), yaitu:

“Pengelolaan hutan ya sangat bisa menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat dan sangat bisa menjamin dalam peningkatan kesejahteraan. Seperti saya dulu bekerja serabutan tetapi sekarang bisa mendapat lahan kelola, dan juga bisa mempekerjaan kerabat atau tetangga untuk bantu-bantu panen gitu.”

Informan Tambahan 1 (RH) selaku ketua LMDH juga mengatakan bisa berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan hampir tidak ada pengangguran:

“Sehingga hampir tidak ada pengangguran, karna sudah termasuk menciptakan lapangan kerja baru. Lapangan kerjanya ya dari masyarakat satunya seandainya panen bisa ngajak yang belum panen, untuk anak-anak mudanya juga gitu remajanya juga ikut bekerja atau dipekerjakan. Ini setiap hari hampir tidak ada yang nganggur, selalu ada yang panen ini itu.”

Menurut teori pembangunan lokal (Bartik, 2020), keberadaan lapangan pekerjaan lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga, pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Desa Jambekumbu membuka berbagai peluang kerja yang beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan.

c. Kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik

Pengelolaan hutan yang baik di Desa Jambekumbu telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sebelum adanya program pengelolaan hutan yang terstruktur, mayoritas masyarakat bergantung pada pekerjaan serabutan dan pertanian untuk mencari penghidupan. Banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak dan akses terhadap kendaraan sebagai sarana transportasi. Namun, situasi ini mulai berubah setelah pengelolaan hutan dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Informan Utama 2 (WJ):

“Sangat ada peningkatan kesejahteraan, jadi kalau dulu sebelum adanya pengelolaan hutan seperti ini masyarakat disekitar hutan

sini sepeda motor aja nggak ada yang punya atau jarang yang punya, tapi kalau sekarang mayoritas semua rumah memiliki.”

“Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti makan, sekolah anak insyaAllah sudah mencukupi”

Kemudian Informan Utama 4 (BU) juga mengatakan:

“Peningkatan dalam kesejahteraan sangat ada, karna saya sendiri lahan di desa itu cuma sedikit kebanyakan lahan di hutan, jadi ya menurut saya banyak sekali membantu kalau nggak ada dari hutan kemungkinan bukan ada disini tapi merantau jauh sekarang. Jadi sekitar 80 % lebih itu pendapat dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari ya dari hutan.”

Informan Utama 5 (S) juga mengatakan:

“Sejak mendapat lahan pangkuan hutan alhamdulillah pemenuhan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, kalau sakit itu biasa ke puskesmas pasrujambe sana, kalau anak juga sudah tiga yang pertama MA kelas 1 mondok di banyu putih kalau nyambangnya sebulan 2 kali, alhamdulillah cukup semuanya.”

Peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat/kualitas kehidupan masyarakat dengan cara pengelolaan sektor usaha masyarakat (Harahap, 2018). Sehingga dengan adanya pengelolaan hutan kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik atau meningkat, dibanding sebelum mendapat kewenangan dalam mengelola hutan, dimana kondisi ekonomi masyarakat masih terbatas. Sehingga saat ini masyarakat mampu membeli kendaraan, meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, dan tidak lagi harus merantau untuk mencari penghidupan.

4.2.2 Dampak Sosial Pengelolaan Hutan

a. Meningkatnya Kerjasama dan Solidaritas Kelompok Masyarakat

Di Desa Jambekumbu, pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui program pengelolaan hutan telah mendorong peningkatan kerja sama dan solidaritas antar masyarakat. Sebelum adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Desa Jambekumbu, kerja sama antarwarga cenderung bersifat terbatas dan lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan

individual atau keluarga. Namun, setelah program pengelolaan hutan berbasis masyarakat diterapkan, kerja sama mulai terbentuk dengan adanya masyarakat pengelola hutan pada lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya. Masyarakat berkegiatan mulai dari adanya kerja bakti, musyawarah bersama, patroli hutan, hingga dalam pelaksanaan proses pengelolaan hutan. Kerja sama ini menciptakan solidaritas karena warga merasa bertanggung jawab secara kolektif terhadap keberlanjutan hutan. Kemudian kerja sama ini menciptakan solidaritas karena warga merasa bertanggung jawab secara kolektif terhadap keberlanjutan hutan. Informan Utama 1 (MS) mengatakan:

“Kerjasama dan solidaritas kelompok pengelola hutan disini sudah terbilang bagus”

“Saya pun selalu ikut dalam kegiatan pengelolaan hutan apapun itu, seperti kerja bakti atau waktu kumpulan musyawarah, meskipun jadwalnya terkadang tidak nentu, intinya ya sering ikut kegiatan apapun.”

Informan Utama 7 (AW) juga mengatakan:

“Kalau kerjasama masyarakat ya solid, orang-orang disini itu rukun-rukun kerja bakti atau kegiatan lain-lain itu ngumpul semua.”

Kemudian Informan Utama 4 (BU) mengatakan selalu terlibat:

“Kalau saya ada rapat ya ikut tetap ikut, karna menyangkut masa depan anak kan gitu, trus cara kita bekerja kalau tidak ikut rapat nanti kan tidak tahu dan tidak bisa menyuarakan hak-hak kita, jadi tetap ikut kalau ada rapat-rapat. Kerjabakti juga ya ikut, tapi bukan semua selalu ikut pasti ada ijin ada hal yang tidak bisaditinggalkan.”

Informan Tambahan 2 (BS) selaku bendahara LMDH sekaligus Sekretaris Desa juga mengatakan:

“Ya semua masyarakat yang mendapat pangkuan lahan pastinya selalu berpartisipasi dalam hal apapun yang menyangkut pengelolaan. Kerja bakti itu pastinya selalu digerakkan oleh pengurus atau ketua LMDH itu sendiri dan masyarakat juga cukup andil semua dalam hal tersebut baik itu kumpul musyawarah itu sangat guyup.”

Di samping terciptanya solidaritas antar masyarakat, disana menunjukkan sangat minim adanya konflik, seperti yang diungkapkan oleh Informan Tambahan 1 selaku ketua LMDH mengatakan:

“Tidak ada, tidak pernah ada konflik. Kalau mau ada konflik sedikit langsung saya datangi biar ngga tambah berkembang masalahnya gitu. Tapi alhamdulillah aman disini.”

Hal yang sama dikatakan oleh Informan Utama 7 (AW), yaitu:

“Kalau gerundel-gerundel itu sudah biasa tapi diselesaikan dengan baik, perkumpulan manusia kan pasti ada ngga baiknya cuman kalau masalah yang serius ngga ada, orangnya bagus-bagus disini.”

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat memperkuat kerjasama dan solidaritas antar masyarakat desa hutan, serta pengelolaan hutan di Desa Jambekumbu tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Sesuai dengan teori *social capital* oleh Putnam (1993), yang menyatakan bahwa kegiatan kolektif seperti pengelolaan sumber daya alam dapat membangun jaringan sosial yang kuat dan meningkatkan rasa kepercayaan antar anggota masyarakat. Dalam konteks pengelolaan hutan, kegiatan-kegiatan yang memerlukan gotong royong, seperti patroli hutan atau kegiatan kerja bakti hingga proses pemanfaatan hutan akan memperkuat ikatan sosial antarwarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

b. Terpenuhinya Hak dan kewajiban Masyarakat

Di Desa Jambekumbu, pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan hasil hutan secara legal, sambil memastikan bahwa kewajiban mereka terhadap keberlanjutan lingkungan juga terpenuhi. Salah satu hak utama yang terpenuhi adalah akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan dan telah mendapat lahan pangkuan hutan untuk dikelola. Seperti yang diungkapkan Informan Utama 7 (AW) yaitu:

“Iya disini semua dapat lahan, kalau saya sendiri luasnya sekitar 1,9 ha itu saya tanami kapulaga, pisang, kopi sama pohon untuk pakan kambing itu.”

Kemudian terdapat Informan Tambahan 2 (BS) selaku bendahara LMDH juga selaku Sekretaris Desa Jambekumbu mengatakan:

“Kalau menurut saya dengan adanya hutan yang dikelola oleh masyarakat yang jelas sangat bermanfaat, kalau memang dia ada yang ngomong kurang berarti dia kerja kerasnya ke hutannya kurang. Karena sekarang masyarakat dari hutan sendiri kan minimal dia punya satu patok, satu patok itu kurang lebih 2.500 meter persegi, sedangkan 1 orang disini itu bisa sampe ada yang punya 5 lahan atau patok itu.”

Pembagian lahan patok kepada masyarakat juga berjalan dengan baik dan aman, seperti yang diungkapkan oleh Informan Tambahan 2 selaku Sekretaris Desa Jambekumbu mengatakan:

“ ... walaupun mengenai batas lahan itu juga aman sudah ada patoknya disana ada nomornya di pak rejo itu sudah ada datanya, patok sekian nomor sekian ini punyanya ini, jadi kalau mau ada geser-geseran lahan ya ngga bisa kan sudah ada batasnya jadi hingga saat ini aman-aman aja tidak ada masalah.”

Hak atas lahan yang merujuk pada konsep Ter Haar (1960), dinyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas lahan apabila lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam selama waktu tertentu. Selain itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan melalui kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Hak ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan tersebut.

c. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Desa Jambekumbu telah memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Beberapa hasil yang dikelola masyarakat mencakup pisang, kopi, kapulaga. Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur, masyarakat tidak hanya memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Informan Utama 3 (A) mengatakan:

“Saya di hutan merawat tanaman kapulaga, pisang, kopi, kalau yang utamanya pohon tegakan gunanya untuk melindungi tanaman-tanaman yang ada dibawahnya”

“Jadi ke hutan ya setiap hari tidak pernah libur, untuk panennya kapulaga itu setiap 4 bulan, kalo kopi setahun sekali, kalau pisang ya setiap minggu itu pasti ada, juga cari ramban karena semua masyarakat pengelola hutan disini itu berternak kambing”

Sehingga masyarakat dengan memiliki garapan di hutan mereka jadi tidak mengganggu bahkan produktivitasnya semakin meningkat. Awang (2003) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengelolaan hutan yang mendukung produktivitas ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Meningkatnya produktivitas masyarakat Desa Jambekumbu melalui pengelolaan hutan adalah dampak positif yang nyata dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

4.2.3 Dampak Lingkungan Pengelolaan Hutan

a. Terciptanya Keamanan Hutan

Sebelum pengelolaan hutan diterapkan, tentunya pengawasan hutan oleh masyarakat sangat minim. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti diberikannya hak kelola lahan, terlaksanya patroli hutan, hingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan hutan sangat mampu mengatasi tantangan yang sebelumnya mengancam keamanan hutan, seperti pembalakan liar, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. Sehingga keamanan hutan di Desa Jambekumbu kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, warga tidak lagi ragu untuk bertindak jika menemukan aktivitas ilegal, karena mereka merasa memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga kawasan hutan. Patroli yang rutin dilakukan juga mengurangi frekuensi pembalakan liar secara signifikan. Selain itu, adanya pengawasan oleh masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan hutan

dan meningkatkan kepercayaan antara warga dan pemerintah. Menurut Informan Utama 4 (BU) terkait keamanan hutan mengatakan:

“Kondisi hutan cukup baik dan aman, karena disini orang-orangnya ngga semena-menah menebang hutan kalau hutannya gundul ya mungkin sudah terkena banjir, jadi saling menjaga hutan sesuai dengan fungsinya, tapi kalau hutan tiba-tiba dipotong ya imbaskan nanti juga ke kita sendiri.”

Menurut informan tersebut kondisi hutan di Desa Jambekumbu terbilang aman karena masyarakatnya saling menjaga dan tidak merusak, karena jika hutan tidak terjaga akan mengimbaskan ke masyarakat itu sendiri. Awang (2010) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan ketahanan hutan dari ancaman eksternal, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa hutan tetap aman dari aktivitas yang merusak. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Jambekumbu dapat menciptakan keamanan hutan dan lebih kondusif.

b. Ekosistem Terjaga

Masyarakat Desa Jambekumbu sebelum terlibat langsung dalam mengelola hutan, mereka cenderung memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem jangka panjang seperti pengambilan kayu yang berlebihan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa adanya upaya untuk menanam kembali. Oleh karena itu dengan adanya program reboisasi masyarakat dilibatkan dalam pengawasan serta diberi hak kelola mereka menjadi lebih peduli terhadap kelestarian ekosistem karena menyadari manfaat langsung yang diperoleh. Informan Utama 4 (BU) mengatakan:

“Tanah disini sangat subur, begitupun juga air sangat melimpah tidak kekurangan, karna disini hutannya masih berfungsi baru kalau hutannya tidak dirawat ya beda lagi. Udara juga sejuk, ngga ada bau apa-apa kecuali ada bencana gunung erupsi ada bau belerang. Kalau ngga ada bencana itu ya disini lebih enak dari pada di kota.”

Kemudian Informan Tambahan 1 (RH) selaku ketua LMDH mengatakan:

“Dihutan itu satwa masih terjaga banyak burung dan monyet itu bermacam-macam. Meskipun satwa tersebut berpotensi mengganggu tanaman warga, akan tetapi masyarakat ketika menjaga tanaman-tanaman dihutan, mereka membawa hewan peliharaan seperti anjing untuk menjaga tanamannya, dan juga ada yang membawa senapan, tapi ndak sampai ditembak sudah lari dulu ketakutan. Sehingga sembari menjaga tanaman hutan juga harus tetap menjaga satwa-satwa yang ada dihutan. Selain itu juga terdapat RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) itu dikawasan yang diajukan RHL itu ditanami tanaman yang tidak dipotong tapi menghasilkan buah, nantinya untuk masyarakat.”

Awang (2007) menyebutkan bahwa hutan berfungsi sebagai penyangga ekologis yang mendukung proses alami seperti siklus air, penyimpanan karbon, dan kesuburan tanah. Jika hutan dikelola dengan baik dan berkelanjutan, ekosistem yang ada di dalamnya akan tetap terjaga, berbagai spesies flora dan fauna bisa hidup dan berkembang serta aliran sungai di sekitar desa menjadi lebih jernih dan stabil.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pengelolaan hutan berbasis kerakyatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambekumbu, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Pengelolaan hutan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, dimana pendapatan masyarakat yang sebelumnya tidak menentu menjadi lebih stabil melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti pisang, kopi, dan kapulaga, selain itu juga dari hasil berternak kambing. Program tersebut juga berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemasaran hasil hutan, juga menambah sumber penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan kelola. Kemudian, kondisi masyarakat ekonomi masyarakat secara keseluruhan juga menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

2. Dampak Sosial

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Jaya menciptakan hubungan sosial yang lebih erat di antara warga. Sehingga pengelolaan hutan tersebut mampu memperkuat rasa solidaritas, gotong royong, dan kerjasama dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pengelolaan hutan. Selain itu, masyarakat merasakan terpenuhinya hak atas lahan kelola, yang sebelumnya tidak tersedia. Kejelasan batas lahan dan pembagian hak kelola secara merata mendorong rasa keadilan dan kepuasan masyarakat. Sehingga pengelolaan hutan di Desa Jambekumbu sangat minim untuk terciptanya konflik didalamnya. Hal tersebut juga mampu meningkatkan motivasi atau produktivitas masyarakat dalam menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan.

3. Dampak Lingkungan

Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan seperti reboisasi, patroli hutan, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Hal ini dapat mengurangi ancaman aktivitas ilegal, seperti penebangan liar, dan meningkatkan perlindungan terhadap flora dan fauna. Keberadaan hutan yang terjaga tersebut dapat memberikan manfaat lingkungan yang lebih luas, yaitu terciptanya keamanan hutan, ekosistem yang terjaga, serta kualitas air yang semakin baik.

Pengelolaan hutan yang diterapkan di Desa Jambekumbu tidak hanya memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan dan jiwa sosial yang tinggi. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan sekaligus penerima manfaat langsung dari hasil pengelolaannya.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan untuk terus meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam pengelolaan hasil hutan melalui pelatihan dan edukasi. Hal ini akan membantu mereka mengelola hutan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
2. Bagi LMDH, agar dapat menginisiasi program baru seperti pengelolaan ekowisata hutan atau pelatihan kewirausahaan. Hal ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Bagi Pemerintah, untuk lebih sering memberikan bantuan berupa bibit unggul, pelatihan gratis, atau penghargaan kepada masyarakat agar dapat memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi dan menjaga kelestarian hutan.

Dengan peran aktif dari masyarakat, LMDH, dan pemerintah, pengelolaan hutan berbasis kerakyatan di Desa Jambekumbu dapat terus berkembang dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awang, S. A. (2003). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Center for Critical Social Studies (CCSS).
- Awang, S. A. (2004). *Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Awang, S. A., Himmah, W. T., Astuti, B., Septiana, A., & RM Solehudin Novenanto, A. (2008). *Panduan pemberdayaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)*. CIFOR.
- Bugin, B., (2012). *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahrendorf, R. (1990). *The modern social conflict: An essay on the politics of liberty*. Univ of California Press.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Marpaung, A. (2006). *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Suhendang, Endang. (2013). *Pengantar Ilmu Kehutanan: Kehutanan sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan dan Bidang Pekerjaan*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Ter Haar Bzn B. 1960. *Azas-asaz dan Susunan hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Universitas Jember. (2003). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Jember: UPA Percetakan dan Penerbitan.

Jurnal

- Bartik, T. J. (2020). *Bringing Jobs to People: Improving Local Economic Development Policies*. Policy Paper No 2020-023. Kalamazoo, MI: W.E. Upjhon Institute for Employment Research
- Hadi, H. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur*. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, 2(1), 9-21.
- Harahap, I. S. (2018). *Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli*
- Ismail, A. (2022). *Memperkuat Pengorganisasian Masyarakat Desa*. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (Jssh), 2(1), 43-51.
- Izzah, N., & Santosa, E. (2014). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm)*

- Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Di Bkph Klumo Bangsri Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 246-255.
- Khoerunisa, F., Ansori, A., & Widiastuti, N. (2023). Dampak Program Bantuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 174-189.
- Martono, D. S., & Rahayu, S. (2017). Estimasi Kandungan Karbon Pohon Mahoni (*Swietenia macrophylla*, King) Penyusun Hutan Rakyat Bersertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)(Studi Kasus di PPHR Lawu Lestari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan). *JURNAL AGRI-TEK*, 17(2).
- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect. Vol 4. No 13.*
- Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, II (2), 101-115
- Wahyu, A., Suharjito, D., Darusman, D., & Syaufina, L. (2020, July). The Development of Community-Based Forest Management in Indonesia and Its Contribution to Community Welfare and Forest Condition. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 528, No. 1, p. 012037)*. IOP Publishing.
- Yeny, I., Octavia, D., Ginoga, K. L., & Suharti, S. (2021, November). The impact of community capacity building on forest management at Paru Village Forest, Sijunjung Regency, West Sumatera. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 914, No. 1, p. 012010)*. IOP Publishing.
- Yudischa, R., Wulandari, C., & Hilmanto, R. (2014). Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan keluarga di kabupaten lampung barat. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(3), 59-72.
- Zamroji, M., Sintiawati, N., & Purwowibowo, P. (2023). Pengorganisasian Masyarakat Melalui Metode Penyuluhan HIV AIDS di Kedungmoro Kunir Lumajang. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 59-69.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap kesejahteraan petani (studi kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291-300.
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan nagari simancuang terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 13-28.

Skripsi

- Abdillah, M. R. (2013). Kontribusi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Lindung Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Criwik BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Baskoro, D. (2019). Dampak Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Harapan Makmur). Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Dewi, V. P. (2022). Pengaruh Tingkat Partisipasi terhadap Kesejahteraan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di KPH Batu Tegi). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Undang-undang

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Persetujuan Informan (*Informed Consent*)

Lampiran 3 Pedoman Wawancara (*Guide Interview*)

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Tabel Analisis Data

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran tersebut dapat diakses melalui scan QR Code di bawah ini:

